



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil dari temuan data yang diperoleh dalam penelitian yang telah disajikan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka pada bab V peneliti menyimpulkan serangkaian hasil analisis dan interpretasi data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti juga akan merekomendasikan saran-saran yang nantinya dapat menjadi referensi bagi instansi terkait maupun pemerintah pada umumnya serta implikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini.

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang Evaluasi Implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan:

1. Evaluasi Efektivitas Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang

Dari ketujuh aspek dalam penilaian (*assessment*) mengenai efektivitas hanya 2 aspek yang dapat dikatakan cukup efektif dan sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan, yaitu

a. **Akses**, karena pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang diketahui bahwa aksesnya cukup mudah.

Beberapa diantaranya yang memanfaatkan akses program tersebut yaitu



Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. Walaupun, hal ini dinilai masih belum mewakili akses untuk kelompok sasaran secara keseluruhan. Selanjutnya, yang memanfaatkan akses layanan dari program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini masih sebatas kalangan tertentu, misalnya Lembaga Pendidikan tadi. Namun, untuk kalangan umum dari masyarakat belum memanfaatkan yaitu menghubungi pelaksana apabila memang membutuhkan pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang. Masyarakat umum hanya menggunakan saat program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) memang dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Penggunaan mobil dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ditargetkan untuk masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT internet Kecamatan.

- b. **Kesesuaian program dengan kebutuhan**, karena pada wilayah Kabupaten Malang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang sulit untuk akses internet, meskipun ada beberapa daerah yang sudah cukup mudah akses



internetnya yaitu Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari. Namun, program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini sangat sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malang, karena sebagian besar wilayahnya lebih banyak yang membutuhkan daripada yang tidak. Terbukti dari 33 Kecamatan yang akses internetnya cukup baik, ada 3 Kecamatan dan 30 lainnya masih sulit. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.

Selanjutnya, 5 aspek yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. **Cakupan (*coverage*)**, karena dalam pelaksanaan program ini adanya masalah terkait dana yang tidak turun dari pusat dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi



Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi “penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK”. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, pelaksana tidak memiliki strategi agar masyarakat antusias dalam menggunakan layanan dalam program tersebut. Selain itu, tidak adanya penyusunan data terkait pengguna layanan, sehingga tidak diketahui seberapa banyak kelompok sasaran yang telah mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”

- b. **Frekuensi**, karena tidak adanya penyusunan laporan kegiatan yang membuat tidak diketahui seberapa sering kelompok sasaran menggunakan program ini, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.” Selanjutnya, terjadi kendala terkait dana pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan



(MPLIK) di Kabupaten Malang yang tidak lancar, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program dan tidak bisa memberikan pelayanannya secara intens atau rutin. Permasalahan dana tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang menyebutkan bahwa penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.

- c. **Bias**, karena pelaksanaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 dan 12 yang intinya pelaksanaan MPLIK untuk wilayah yang akses internetnya sulit. Sehingga, menyebabkan bias (menyimpang) dari kelompok sasaran yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kualifikasi dari daerah yang layak maupun tidak layak mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dalam arti, disamaratakan semua daerah yang ada pada wilayah Kabupaten Malang mendapatkan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana seharusnya hanya untuk daerah yang sulit untuk mengakses internet.
- d. **Ketepatan Layanan (*service delivery*)**, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi



Internet Kecamatan Pasal 16 ayat 1 menyebutkan kontrak penyediaan MPLIK bersifat tahun jamak (*multiyears*) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program MPLIK di Kabupaten Malang mengalami keterlambatan yaitu dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai 2014 dan dengan datangnya mobil tidak serentak, sehingga mengakibatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran menjadi tidak merata.

- e. **Akuntabilitas**, karena beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu terkait keterlambatan pelaksanaan dan persoalan dana yang terhambat akibat dugaan kasus korupsi. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak dibersamaan dengan sistem pengawasan yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK). Sehingga, membuat hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi Hak-hak tersebut misalnya, intensitas layanan yang diberikan menjadi berkurang dan tidak meratanya layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Namun, dalam hal ini tidak ada sanksi tertentu terkait persoalan tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk penyimpangan pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Semua permasalahan itu muncul karena



program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.

Dari ketujuh aspek kinerja implementasi tersebut di atas ada dua aspek yang dinilai cukup efektif dan kelima lainnya dinilai tidak efektif. Sehingga, menunjukkan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak efektif dan secara umum tidak sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi Efisiensi Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang

Dari hasil analisis dan interpretasi data, menunjukkan bahwa mengenai efisiensi proses pelaksanaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, yaitu:

- a. Dari perbandingan antara sumber dana dengan Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan program ini membutuhkan biaya operasional yang besar, sehingga adanya masalah terkait tidak lancarnya dana menyebabkan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan terkait dana ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1



Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK.. Kemudian, terkait penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang tidak rinci untuk apa saja dana dikeluarkan dan nominalnya berapa. Namun, yang ada hanyalah total pengeluaran keseluruhan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf e yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI.”

- b. Dari perbandingan antara lembaga pelaksana terkait dengan laporan implementasi program, menunjukkan kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 yaitu seharusnya kerjasama dilakukan dengan Pemda setempat dan UKM. Namun, dalam hal ini kerjasama dilakukan dengan pihak lain yaitu PT. BUEP yang memberikan layanan pelayanan listrik dan PDAM *online* membuat pelayanan utama program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak maksimal. Kemudian, laporan implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak disusun secara baik. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah



Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”

Dari kedua perbandingan antara *input* dan *output* di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak efisien dan tidak sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan peneliti, yaitu :

1. Terkait efektivitas proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, yaitu seharusnya sebelum melaksanakan diperhatikan dan dipahami dulu mengenai peraturan maupun prosedur terkait program tersebut, sehingga pelaksanaan yang dilakukan tidak menyimpang. Kemudian, pada saat pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) diiringi dengan adanya sistem pengawasan, sehingga permasalahan mengenai adanya korupsi dapat teratasi dari awal. Selain itu, seharusnya sebelum menetapkan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini perlu disiapkan terlebih dahulu mengenai fasilitas penunjangnya, sehingga ketika program



Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dilaksanakan tidak mengalami keterlambatan. Selanjutnya, sebelum melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang seharusnya dikaji dulu mana saja wilayah yang membutuhkan dan tidak, agar pelayanan program tersebut dapat lebih tepat sasaran.

2. Terkait efisiensi proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang, yaitu ketergantungan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang pada dana dari pusat membuat program tersebut sulit dijalankan ketika ada masalah terkait dana, misalnya adanya kasus korupsi karena sistem pengawasan yang tidak berjalan. Seharusnya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang di bekali dengan kemampuan untuk mandiri dalam hal dana, sehingga dapat menjalankan program meskipun dengan dana yang terbatas atau dapat pula menerapkan biaya penggunaan layanan. Selanjutnya, dalam hal kerjasama dengan pihak lain, seharusnya dipertimbangkan pula mengenai tujuan utama layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan pihak yang menunjang tujuan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dapat tercapai secara maksimal.



V.3 Implikasi

V.3.1 Implikasi Akademis

Riset evaluasi pada proses pelaksanaan suatu program dapat memberikan suatu gambaran mengenai adanya kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program-program pemerintah yang lebih baik. Dengan berpijak pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa riset evaluasi pada proses pelaksanaan program dapat dinilai dari aspek *input* dan proses serta faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih lanjut bagi pengkaji riset evaluasi pada proses implementasi program. Sehingga, dalam riset evaluasi ini dalam menilai proses pelaksanaan program dengan menggunakan kriteria efektivitas dengan melihat pada aspek kinerja implementasi dan kriteria efisiensi dengan membandingkan antara aspek *input* dan *output*.

V.3.2 Implikasi Praktis

Pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang harus diiringi dengan adanya sistem pengawasan, agar pelaksana dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada proses pelaksanaannya dan bila terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya dapat ditegur dan diperbaiki. Selain itu, pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang harus mampu memberikan pelayanan terbaik pada kelompok sasarannya



yaitu masyarakat yang daerahnya sulit untuk mengakses internet, sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan dapat tercapai. Riset evaluasi ini dapat memberikan informasi terkait kinerja implementasi pada proses pelaksanaan pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang agar dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan yang lebih baik. Kemudian, karena permasalahan dana yang sulit pada program ini, maka seharusnya aset yang telah digunakan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang supaya bila program ini akan dilanjutkan lebih mudah dalam pembiayaannya.